

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah tersebar diseluruh penjuru wilayah Indonesia. Sebagai negara yang wilayahnya dianggap cukup strategis, tak heran banyaknya investor-investor luar negeri yang menanamkan saham bahkan hingga membangun sebuah perusahaan di Indonesia. Hal ini tentu berpengaruh dalam meningkatnya pendapatan negara khususnya dari subsektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya (Lanis dan Richardson, 2012). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dan vital bagi suatu Negara. Penerimaan sektor pajak di Indonesia adalah sumber penerimaan yang paling potensial, hampir 70% total pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari sektor pajak setiap tahun. Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak

antara lain dengan membuat aturan – aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang – undang perpajakan.

Pajak sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 37A Ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi Undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya (Purwanggono, 2013: 3). Penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan adanya reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan

penerimaan pajak serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah, benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT, dan jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yg harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemohon atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut timbul karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Pajak dimata Negara merupakan pendapatan atau sumber penerimaan Negara. Tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pihak manajemen perusahaan akan berdampak pada upaya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu Negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal Karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu terdapat beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia seperti fenomena atau kasus berikut:

Home > nasional > **Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta**

Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta

Rabu, 08 Mei 2019 | 12:33 WIB



Gambar 1.1
Fenomena Tax Avoidance PT. Bentoel

Fenomena pertama terjadi di sebuah perusahaan rokok PT Bentoel Internasional Investama Tbk, dalam laporan Lembaga Tax Justice Network pada 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang menyebabkan negara menderita 5 kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan Bentoel telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara Bentoel dengan Rothmans Far East BV di Belanda pada tahun 2013 sampai 2015 dengan total bunga Rp 2.25 triliun setara US\$164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6.3

juta, tahun 2014 sebesar US\$43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68.8 juta dan US\$ 45.8 juta. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos dan layanan IT. (Sumber; nasional.kontan.co.id) Gambar 1. 2 Penghindaran Pajak The State of Tax Jus



Gambar 2.2
Fenomena *Tax Avoidance* PT. Toyota Motor Manufacturing

Fenomena kedua yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Direktorat Jenderal Pajak sudah lama mencurigai Toyota Motor Manufacturing Indonesia memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor manufacturing Indonesia melakukan *Transfer Pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing

Indonesia adalah melakukan penjualan dengan transfer price diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di singapura.

Temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan SPT PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tahun pajak 2007 misalnya, yang menunjukkan bahwa sepanjang 2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengekspor 17.181 unit mobil dengan merek fortuner ke Singapura. DJP juga menemukan harga pokok penjualan (HPP / COGS) mobil tersebut sebesar Rp 161 juta per unit, dan di dalam dokumen internal perusahaan, mobil merek fortuner yang diekspor tersebut dijual lebih murah 3,49% dibanding nilai HPP. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan TMMIN menanggung kerugian dari penjualan mobil – mobil ke Singapura. Temuan yang serupa terdapat pula pada penjualan mobil merek innova diesel dan innova bensin yang dijual lebih murah masing – masing 1,73% dan 5,14% dari harga pokok penjualan per unitnya. Lalu, pada ekspor mobil merek terios dan rush, perusahaan TMMIN mendapat untung, tetapi hanya 1,15% dan 2,69% dari biaya produksi per unit. Temuan tersebut semakin menguatkan dugaan karena PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan penjualan produknya ke pembeli lokal di Indonesia dengan harga yang berbeda. Pada penjualan dalam negeri, perusahaan memperoleh keuntungan bruto sebesar 3,43% sampai 7,67% untuk mobil dengan merek yang sama seperti di atas. (www. Kompasiana.com) 03 Maret 2017.



Gambar 1.3
Fenomena Penghindatan Pajak PT AdaroEnergy Tbk

Fenomena ketiga yaitu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan, dugaan *tax avoidance* yang muncul berdasarkan laporan Global Witness itu jadi salah satu masukan untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hestu tak bisa mengonfirmasi apakah sebelumnya otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur Adaro. Dalam laporan itu, Adaro

diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah, ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (www.bisnis.com) pada 4 Juli 2019.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Menurut LSM Internasional Global Witness PT Adaro Energy Tbk diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Maka melalui perusahaan itulah ditemukan pembayaran yang lebih rendah dari seharusnya.

Tax Avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*). Praktik penghindaran pajak sudah banyak digunakan sebagai objek penelitian dan terdapat beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang telah banyak diuji oleh

penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan kesimpulan yang beragam.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. *Financial Distress* yang diteliti oleh Ni Putu D.P dan I Nyoman K. (2019), Puspita Rani (2017), Putri Meilia dan Adnan (2017), Vivi Lestari Riantami dan Dedik Nur Triyanto (2018), Chantika Dyah Putri Wulandari (2019)
2. *Leverage* yang diteliti oleh Ni Putu D.P dan I Nyoman K. (2019), Adian dan Ririn (2021), Mayarisa Oktamawati (2017), M.Taufik dan Isra Umami (2021)
3. *Sales Growth* yang diteliti oleh Ni Putu D.P dan I Nyoman K. (2019), Bani dan Suripto (2022), Bella dan m. Akbar (2021), Mayarisa Oktamawati (2017), Vidella Anisa dan Rr. Tjahjaning (2022), Nora Hilmia Primasari (2019), Vivi Lestari Riantami dan Dedik Nur Triyanto (2018)
4. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Adian dan Ririn (2021), A. Ayu Nur Cintya Apsari (2018)
5. Komisaris Independen yang diteliti oleh Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017), Vivi Lestari Riantami dan Dedik Nur Triyanto (2018), Puspita Rani (2017), Chantika Dyah Putri Wulandari (2019)
6. Kualitas Audit yang diteliti oleh Nora Hilmia Primasari (2019), Ronald Tehupuring (2016)

7. Profitabilitas yang diteliti oleh Adian dan Ririn (2021), Bella dan m. Akbar (2021), Mayarisa Oktamawati (2017), M.Taufik dan Isra Umami (2021), Nora Hilmia Primasari (2019), Chantika Dyah Putri Wulandari (2019)
8. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Mayarisa Oktamawati (2017), M.Taufik dan Isra Umami (2021), Puspita Rani (2017), Nora Hilmia Primasari (2019)
9. Kompensasi Eksekutif yang diteliti oleh Putri Meilia dan Adnan (2017), Vidella Anisa dan Rr. Tjahjaning (2022), A. Ayu Nur Cintya Apsari (2018)
10. Intesitas Aset Tetap yang diteliti oleh Meilina Purwanti dan Listyo Sugiyarti (2017), Vivi Lestari Riantami dan Dedik Nur Triyanto (2018)
11. Manajemen Laba yang diteliti oleh Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017),
12. Koneksi Politik yang diteliti oleh A.A Ayu Nur Cintya Apsari (2018), Meilina Purwanti dan Listyo Sugiyarti (2017), Ronald Tehupuring (2016)
13. Komite Audit yang diteliti oleh Mayarisa Oktamawati (2017), Puspita Rani (2017), Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017), Chantika Dyah Putri Wulandari (2019)
14. Kepemilikan Instusional yang diteliti oleh Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017), Chantika Dyah Putri Wulandari (2019)

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax avoidance*
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya.

No	Penelitian	Tahun	<i>Financial Distress</i>	<i>Leverage</i>	<i>Sales Growth</i>	<i>Capital Intesity</i>	Komisaris Independen	Kualitas Audit	Profitabilitas	Ukuran perusahaan	Kompensasi Eksekutif	Intensitas Aset Tetap	Manajemen Laba	Koneksi Politik	Komite audit	Kepemilikan Instusional
1.	Ni Putu D.P dan I Nyoman K.	2016	X	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ronald Tehupuring	2016	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-
3.	Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah	2017	X	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	√	√
4.	Mayarisa Oktamawati	2017	-	√	X	-	-	-	√	X	-	-	-	-	X	-
5.	Puspita Rani	2017	X	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	X	-
6.	Putri Meilia dan Adnan	2017	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
7.	Meilina Purwanti dan Listyo Sugiyarti	2017	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	X	-	-

8.	Vivi Lestari Riantami dan Dedik Nur Triyanto	2018	√	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
9.	A. Ayu Nur Cintya Apsari	2018	-	-	-	X	-	-	-	-	√	-	-	X	-	-
10.	Chantika Dyah Putri Wulandari	2019	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	√
11.	Nora Hilmia Primasari	2019	-	X	X	-	X	X	√	X	-	-	-	-	-	-
12.	Adian dan Ririn	2021	-	√	-	X	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
13.	M.Taufik dan Isra Umami	2021	-	X	-	-	-	-	√	X	-	-	-	-	-	-
14.	Bella dan m. Akbar	2021	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
15.	Bani dan Suripto	2022	-	X	X	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-
16.	Vidella Anisa dan Rr. Tjahjaning	2022	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Sumber: diolah oleh penulis

Keterangan

1. √ = Berpengaruh signifikan
2. X = Tidak Berpengaruh Signifikan
3. - = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh. Dengan judul “*Finacial Distress, leverage, Sales Growth* terhadap *Tax avoidance.*” Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI. Data diambil dari tahun 2016-2018. Variable independen dalam penelitian tersebut yaitu *Financial Distress, Leverage* dan Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana *Sales Growth*. Variable dependen yaitu *Tax Avoidance*. Unit Analisis dalam penelitian tersebut yaitu Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Total Populasi yang digunakan oleh penulis sebelumnya sebanyak 162 perusahaan dan sampel dari penelitian ini adalah 28 Perusahaan.

Unit observasi dalam penelitian yang sebelumnya adalah annual report dan laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh perusahaan secara berturut-turut melalui web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder. Teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu *purposive sampling*. Dengan kriteria antara lain perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016-2018.

Hasil dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* dan *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Keterbatasan penelitian sebelumnya hanya terfokus pada satu sub sektor perusahaan saja sehingga

sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas. Dalam penelitian sebelumnya terdapat keterbatasan penelitian yaitu: periode pengamatan pada penelitian ini masih pendek, yaitu selama tiga tahun (2016-2018), sehingga hasilnya masih kurang mencerminkan keadaan dalam jangka panjang.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu unit analisis dan indikator yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya meneliti perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 sedangkan penulis memilih perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021, Karena terdapat perbedaan peraturan penghindaran pajak menurut PPh pasal 17 ayat (2a), 2010-2019 tarif pajak penghasilan wajib pajak badan ditetapkan 25% sedangkan menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dari 25% turun menjadi 22%

Adapun indikator yang digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk mengukur *Financial Distress* adalah *Interest Coverage Ratio* yaitu salah satu rasio yang berfungsi untuk mengukur tingkat kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan John M. Wachowicz (2013:171). Sedangkan penulis menggunakan indikator *Altman Z-score* untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan suatu perusahaan dan dapat pula digunakan untuk mengukur keseluruhan kinerja keuangan (Alvidianita, 2019).

Alasan peneliti memilih perusahaan pertambangan sub sektor batu bara karena menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan dari wajib pajak perusahaan pertambangan sub sektor mineral dan batu bara, selama ini

sumbangannya terhadap pendapatan negara masih sangat rendah. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) badan dari sektor non migas mineral dan batu bara terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas batubara dari tahun 2015.

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ke tidak konsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya dan bermaksud untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian yang diteliti oleh Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana yang dalam hal ini variabel independennya adalah *Financial Distress*, *Leverage*, dan *Sales Growth*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vivi Lestari Riantami dan Dedik Nur Triyanto (2018), Chantika Dyah Putri Wulandari (2019) dan Putri Meilia dan Adnan (2017) menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu D.P dan I Nyoman K (2016), Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017) dan Puspita Rani (2017) menunjukkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu D.P dan I Nyoman K. (2016), Mayarisa Oktamawati (2017) dan Adian dan Ririn (2021) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Nora Hilmia Primasari (2019), M.Taufik dan Isra Umami (2021) dan Bani dan Suropto (2022) menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu D.P dan I Nyoman K. (2016), Meilina Purwanti dan Listyo Sugiyarti (2017), dan Bella dan m. Akbar (2022) menunjukkan bahwa *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nora Hilmia Primasari (2019), Bani dan Suropto (2022), dan Vidella Anisa dan Rr. Tjahjaning menunjukkan bahwa *Sales Growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul: **“Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.” (Studi pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu bara yang terdaftar di BEI 2016-2021)**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.

1.2.1 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke

negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah dan pembengkakan biaya sehingga beban pajak berkurang.

2. Penyebab terjadinya penghindaran pajak adalah karena hutang beban pajak yang harus dibayar perusahaan pertambangan besar maka perusahaan mencari celah agar bisa melakukan penghindaran pajak.
3. Dampak dari penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yaitu berkurangnya pendapatan pajak yang diterima sehingga Negara mengalami kerugian

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana *Financial Distress* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2021
2. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2021
3. Bagaimana *Sales Growth* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2021
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2021
5. Seberapa besar pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2021.

6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2021.
7. Seberapa besar pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Financial Distress* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016- 2021.
2. Untuk mengetahui *Leverage* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016- 2021.
3. Untuk mengetahui *Sales Growth* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016- 2021.
4. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016- 2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang

terdaftar di BEI periode 2016-2021.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang di jelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Financial Distress* dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai baik atau buruknya suatu perusahaan.
2. *Leverage* dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai baik atau buruknya suatu perusahaan melalui tingkat *Leverage* yang dilakukan suatu perusahaan.

3. *Sales Growth* dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai baik atau buruknya suatu perusahaan melalui tingkat *Sales Growth* yang dilakukan suatu perusahaan.
4. *Tax Avoidance* dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

A. Bagi penulis

- 1) Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Financial Distress* dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Leverage* dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- 3) Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Sales Growth* dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

B. Bagi Perusahaan

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

masuk ke perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi keuangan agar tidak terjadinya *Financial Distress* untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam hal *Tax Avoidance*.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan ke perusahaan agar lebih memperhatikan *Leverage* sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang agar tidak terjadinya *Tax Avoidance*.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan ke perusahaan agar lebih memperhatikan Pertumbuhan Penjualan dari waktu ke waktu agar tidak terjadinya *Tax Avoidance*.
- 4) *Tax Avoidance* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan *Tax avoidance* karena akan berdampak baik atau buruk perusahaan bagi investor.

C. Bagi Pembaca lain

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak dengan mengetahui keadaan *Financial Distress* pada suatu perusahaan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak dengan mengetahui keadaan *Leverage* pada suatu perusahaan.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak dengan melihat *Sales Growth* pada perusahaan .

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta situs-situs resmi Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara periode 2016-2021. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2022 hingga penelitian selesai.

